Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 6, No.1, Mei 2026, pp. 1 - 17
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB

PERSEPSI KEADILAN, PENGETAHUAN, DAN KOMPLEKSITAS PERPAJAKAN SEBAGAI DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: STUDI EMPIRIS PADA KARYAWAN SWASTA

Dwi Martutik[1], Haris Ihsanil Huda[2], Vivi Kumalasari Subroto[3], Kasih Purwantini[4]
[1]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern, telp: 085789515764 e-mail: dwimrt05@gmail.com
[2]Universitas Sains & Teknologi Komputer, telp: 085741875578 e-mail: haris@stekom.ac.id
[3]Universitas Sains & Teknologi Komputer, telp: 089616261545 e-mail: viviks@stekom.ac.id
[4]Universitas Sains & Teknologi Komputer, telp: 089670292092 e-mail: kasih@stekom.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 3 December 2025
Received in revised form 9 March 2026
Accepted 19 May 2026
Available online 31 May 2026

ABSTRACT

Despite national tax revenue surpassing targets, Individual Taxpayer (WPOP) compliance remains a critical challenge in Indonesia, as evidenced by a low formal compliance rate of 67.78% in early 2023. This research examines the influence of perceived fairness, tax knowledge, and tax complexity on tax compliance among private employees at PT. Sunway Multi Kreasi. Adopting a quantitative explanatory design, primary data were collected via questionnaires from 50 purposively sampled employees and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4.0.

The results demonstrate that both perceived fairness (P=0.019) and tax knowledge (P=0.007) have positive and statistically significant impacts on tax compliance. Tax knowledge (β=0.416) emerged as the most dominant predictor of taxpayer behavior. In contrast, tax complexity (P=0.156) showed no significant effect, suggesting that internal corporate support effectively mitigates regulatory difficulties. Collectively, these variables explain 48.2% of the variance in compliance (R^2=0.482). The practical implication is that enhancing compliance within a corporate environment should prioritize strengthening employees' technical competence and understanding of tax regulations.

Keywords: Tax Compliance, Perceived Justice, Tax Knowledge, Tax Complexity, Individual Taxpayers, PLS-SEM.

Abstrak

Meskipun penerimaan pajak nasional melampaui target, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia masih rendah, yakni 67,78% per Maret 2023. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi dampak persepsi keadilan, pengetahuan pajak, dan kompleksitas peraturan terhadap kepatuhan WPOP pada karyawan PT. Sunway Multi Kreasi. Menggunakan desain eksplanatori kuantitatif, data primer dikumpulkan melalui kuesioner dari 50 responden yang dipilih secara *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) menggunakan SmartPLS 4.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan (P=0,019) dan pengetahuan perpajakan (P=0,007) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan perpajakan (β=0,416) terbukti sebagai faktor prediktor yang paling dominan. Sebaliknya, kompleksitas perpajakan (P=0,156) tidak memiliki pengaruh signifikan, mengindikasikan bahwa dukungan prosedural internal perusahaan mampu meredam kerumitan regulasi. Secara simultan, ketiga variabel tersebut menjelaskan 48,2% variabilitas kepatuhan pajak (R^2=0,482). Implikasi praktisnya, peningkatan kepatuhan di lingkungan korporasi harus memprioritaskan penguatan kompetensi teknis dan pemahaman regulasi karyawan.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Persepsi Keadilan, Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, WPOP, PLS-SEM.
Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Persepsi Keadilan, Pengetahuan Perpajakan, Kompleksitas Perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi, PLS-SEM

Received December 3, 2025; Revised March 9, 2026; Accepted May 19, 2026

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya ketaatan dalam membayar pajak sangat krusial untuk mengoptimalkan penerimaan negara (Agun et al., 2022), (khususnya mengingat Indonesia menerapkan sistem penilaian sendiri, Wajib pajak bertanggung jawab penuh atas penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak mereka. Meskipun penerimaan pajak terus meningkat menurut data (Direktorat Jenderal Pajak et al., 2023), kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) masih menjadi perhatian serius, tercermin dari banyaknya laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang terlambat atau tidak akurat (Ngadiman, 2020). Pada karyawan swasta, kepatuhan memiliki dinamika tersendiri karena adanya pemotongan pajak oleh perusahaan, namun kewajiban melaporkan SPT Tahunan tetap ada pada individu. Kontribusi pajak sangat krusial karena menjadi dasar utama keberlanjutan dan pembiayaan pembangunan suatu negara. Sebagai sumber pendapatan yang paling utama bagi negara, dana yang didapatkan melalui pajak dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kebutuhan dan biaya pemerintah, mulai dari infrastruktur yang strategis, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga sektor pertahanan nasional. Stabilitas fiskal dan kemandirian suatu bangsa sangat bergantung pada efektivitas sistem perpajakannya, di mana penerimaan yang optimal mencerminkan kesehatan ekonomi negara. Komitmen pemerintah terhadap sektor ini ditunjukkan oleh capaian penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 yang berhasil menembus target, yaitu mencapai Rp1.869,23 triliun, setara dengan 102,8 persen dari sasaran yang ditetapkan, sebuah prestasi melampaui target selama tiga tahun berturut-turut (Direktorat Jenderal Pajak Oktaviyoni, 2024).



Gambar 1. Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023 Dalam Angka
Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak Oktaviyoni, 2024)

Meskipun pencapaian agregat penerimaan pajak nasional menunjukkan hasil yang membanggakan, tantangan mendasar justru terletak pada tingkat kepatuhan WPOP. Indonesia menerapkan sistem penilaian mandiri, yang mengharuskan WPOP untuk menghitung, menyetor, dan melaksanakan secara mandiri menyampaikan tanggung jawab perpajakan yang dimilikinya. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada besar. terkait dengan seberapa bersedia Wajib Pajak menjalankan kewajiban mereka, yang dilaksanakan dengan kesadaran pribadi, bukan disebabkan oleh paksaan (Andini et al., 2024). Kepatuhan ini mencakup Kepatuhan terhadap ketentuan formal (tepat waktu dalam penyampaian laporan) dan kepatuhan substansial (kevalidan serta ketelitian data).

Meskipun pada akhir tahun 2023 data Direktorat Jenderal Pajak (DJP)mengindikasikan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan secara keseluruhan telah memenuhi target, namun statistik per 31 Maret 2023 (batas waktu pelaporan untuk WPOP) menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal WPOP hanya mencapai 67.78% (Direktorat Jenderal Pajak et al., 2023). Angka ini mengindikasikan bahwa kesadaran untuk patuh tepat waktu masih menjadi isu krusial. Lebih dari itu, tingginya tingkat kepatuhan yang terlihat secara formal tidak selalu menunjukkan kepatuhan yang sebenarnya, sehingga potensi penerimaan negara yang sesungguhnya belum sepenuhnya terungkap.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin krusial saat difokuskan pada dinamika kepatuhan pajak di PT. Sunway Multi Kreasi. Meskipun entitas bisnis umumnya telah mengintegrasikan sistem pemotongan PPh Pasal 21 secara otomatis, namun tanggung jawab pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tetap menjadi kewajiban mandiri (*self-assessment*) bagi setiap karyawan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Berdasarkan observasi awal, ditemukan adanya fenomena ketidaksinkronan antara sistem pemotongan perusahaan dengan tingkat kepatuhan mandiri karyawan; hal ini terindikasi dari tren keterlambatan pelaporan serta tingginya intensitas konsultasi teknis terkait tata cara pengisian SPT di lingkungan internal perusahaan.
Ketidakpatuhan yang termanifestasi dalam keterlambatan pelaporan dan ketidakakuratan data ini mengisyaratkan adanya hambatan kognitif serta psikologis dalam memandang kewajiban perpajakan. Untuk membedah anomali tersebut, penelitian ini mengintegrasikan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh (Ajzen, 1991).

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Melalui lensa TPB, kepatuhan pajak diinterpretasikan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara sikap terhadap perilaku (*attitude*), pengaruh norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*) yang dimiliki oleh setiap individu dalam menghadapi regulasi perpajakan yang dinamis.

Dalam penelitian ini dibangun untuk memetakan posisi riset di tengah inkonsistensi temuan terdahulu. Mengenai persepsi keadilan dan kualitas pelayanan (Lestari et al., 2023) serta (Wirawan & Sjarif, 2025) menemukan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Namun, riset (Rianty N & Syahputera, 2020) memberikan temuan kontradiktif bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan karena kepatuhan lebih didorong oleh sanksi dan kesadaran internal. Perdebatan ini menunjukkan bahwa faktor eksternal tidak selalu menjadi pendorong utama di setiap konteks organisasi.

Berangkat dari kerangka TPB, riset ini mengidentifikasi tiga faktor penentu utama di PT. Sunway Multi Kreasi. Pertama, **Persepsi Keadilan**. Berdasarkan Teori Ekuitas, jika Wajib Pajak merasa beban pajak tidak seimbang atau prosedur bersifat diskriminatif, hal ini memicu sikap negatif yang mendorong ketidakpatuhan (Djajanti, 2020; Ngadiman, 2020). Kedua, **Pengetahuan Perpajakan**, Penelitian oleh (Putri et al., 2025) Serta (Sari & Siska MY, 2023) mendukung bahwa pemahaman kognitif meningkatkan kontrol perilaku. Namun pengetahuan teknis. Mengingat karyawan korporasi sering kali merasa sudah "aman" karena pajaknya dipotong perusahaan, penguatan pengetahuan teknis mandiri menjadi faktor krusial yang dalam studi ini terbukti menjadi prediktor paling dominan dalam membentuk kontrol perilaku individu.

Ketiga, **Kompleksitas Perpajakan**. Prosedur yang rumit sering kali dianggap sebagai beban yang menurunkan niat patuh (Kristanto & Viliona, 2021). Namun, penelitian terbaru oleh (Dharmawan & Hari Adi, 2021) memberikan perspektif berbeda, di mana kompleksitas pajak justru dapat memicu kepatuhan positif apabila didorong oleh kesadaran wajib pajak untuk memahami sistem yang ada melalui dukungan yang tepat. Temuan ini selaras dengan kondisi di PT. Sunway Multi Kreasi, di mana kerumitan regulasi pajak nasional tidak menghambat niat melapor karena adanya mitigasi berupa dukungan administratif internal dan kemudahan konsultasi teknis. Hal ini menjelaskan mengapa dalam penelitian ini, kompleksitas tidak menjadi penghambat kepatuhan yang signifikan karena efektivitas sistem pendukung perusahaan yang mampu menetralisir kerumitan prosedural.

Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini telah mengevaluasi pengaruh secara parsial dan simultan dari ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan WPOP di PT. Sunway Multi Kreasi. Temuan yang dihasilkan memberikan sumbangan teoretis yang memperkuat penerapan TPB dalam konteks perpajakan korporasi, serta merumuskan rekomendasi praktis bagi manajemen perusahaan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efektivitas strategi kepatuhan melalui penguatan kompetensi teknis karyawan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak mencakup segala upaya yang dilakukan oleh seorang pembayar pajak untuk melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan aturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Kepatuhan ini dapat diklasifikasikan menjadi kepatuhan formal, yaitu ketepatan waktu dalam pelaporan, dan kepatuhan material, yaitu ketepatan jumlah yang dilaporkan serta pelunasan pajak. Penelitian ini mengukur kepatuhan pajak secara menyeluruh (Agun et al., 2022).

2.2. Persepsi Keadilan

Teori Keadilan (Heider, 1958) menjelaskan bahwa individu cenderung mematuhi suatu sistem apabila mereka merasa diperlakukan secara adil. Dalam bidang perpajakan, keadilan meliputi aspek distribusi (pembagian hasil pajak), prosedur (proses administrasi yang transparan), dan interaksi (perilaku petugas pajak). Tingginya persepsi keadilan akan mendorong motivasi untuk mematuhi peraturan pajak. H1: Persepsi Keadilan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

2.3. Pengetahuan Perpajakan

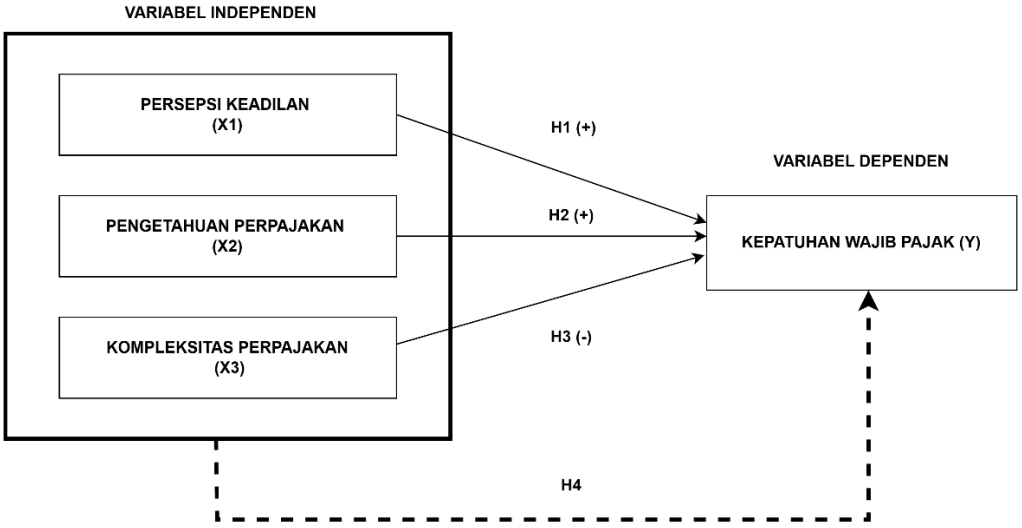
Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai peraturan, hak, serta kewajiban yang melekat pada mereka (Sari & Siska MY, 2023). Dengan memiliki pengetahuan yang cukup, wajib pajak dapat mengurangi ketidakpastian dan potensi terjadinya kesalahan, yang pada akhirnya meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan pajak. H2: Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

2.4. Kompleksitas Perpajakan

Kompleksitas menunjukkan tingkat kesulitan yang dirasakan wajib pajak dalam memahami aturan perpajakan, mengisi formulir yang diperlukan, dan menjalankan prosedur administrasi pajak (Kristanto & Viliona, 2021). Tingkat kompleksitas yang tinggi dapat menimbulkan biaya kepatuhan yang memberatkan, yang berpotensi mendorong wajib pajak untuk menunda atau bahkan menghindari kewajibannya. H3: Kompleksitas Perpajakan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

2.5. Kerangka Pemikiran Konseptual

Penelitian ini menyusun kerangka berpikir yang menghubungkan variabel-variabel seperti Persepsi Keadilan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kompleksitas Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi Keadilan dianggap mempengaruhi kepatuhan karena terkait dengan keadilan sosial, sedangkan Pengetahuan Perpajakan dianggap penting untuk memenuhi kewajiban pajak. Selain itu, Kompleksitas Perpajakan diprediksi berdampak negatif pada kepatuhan, di mana aturan yang semakin rumit dapat menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian dilakukan untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel ini secara bersamaan.



Gambar 2: Kerangka Pemikiran Konseptual

(Diagram menggambarkan hubungan yang dihipotesiskan antara X1, X2, dan X3 dengan Y).

2.6. Perumusan Hipotesis

Dengan berlandaskan pada tinjauan literatur dan kerangka pemikiran tersebut, berikut adalah hipotesis-hipotesis yang diajukan:

H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Persepsi Keadilan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Kompleksitas Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

H4: Secara bersama-sama, Persepsi Keadilan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kompleksitas Perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal guna menguji hubungan sebab-akibat antara Persepsi Keadilan (X_1), Pengetahuan Perpajakan (X_2), dan Kompleksitas Perpajakan (X_3) terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Y). Mengingat tujuannya untuk memverifikasi teori dan memprediksi pola antarvariabel dalam sampel yang terbatas, analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS) melalui perangkat lunak *SmartPLS* 4.0. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan estimasi yang akurat dan stabil meskipun data tidak berdistribusi normal, serta efisiensinya dalam menguji model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*) secara simultan dalam satu langkah analisis.

Studi ini mengambil lokasi di PT Sunway Multi Kreasi yang beroperasi di Jakarta Utara dan Tangerang, dengan periode penelitian yang mencakup penyusunan proposal hingga finalisasi pengumpulan data pada Oktober 2025. Populasi sasaran berjumlah 150 karyawan. Mengingat perlunya data yang berkualitas dan relevan, pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi yang ketat, antara lain: (1) merupakan karyawan tetap yang telah bekerja minimal satu tahun untuk menjamin stabilitas persepsi terhadap sistem perusahaan, (2) telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (3) memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau dikenakan PPh 21, dan (4) memiliki pengalaman mandiri dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan.

Berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan 10%, target sampel minimal ditetapkan sebanyak 60 responden. Dalam pelaksanaannya, peneliti menyebar kuesioner kepada 62 karyawan yang memenuhi kriteria tersebut dan berhasil mengumpulkan 53 tanggapan (85% *response rate*). Setelah proses pembersihan data (*data cleaning*) untuk mengeliminasi entri ganda, diperoleh 50 sampel valid yang siap

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

dianalisis. Meskipun jumlah akhir ini sedikit di bawah target awal Slovin, ukuran 50 responden tetap dianggap memenuhi syarat minimal untuk analisis PLS-SEM pada model dengan kompleksitas rendah, serta sejalan dengan prinsip (Roscoe et al., 1975) yang menyatakan bahwa sampel di atas 30 sudah memadai untuk analisis statistik multivariat yang kredibel.

Data yang digunakan mencakup sumber primer dan sekunder untuk menjaga kedalaman analisis. Data primer diperoleh langsung melalui kuesioner terstruktur yang didistribusikan secara daring, di mana responden memberikan penilaian menggunakan skala Likert 1–5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju). Instrumen ini memuat 25 butir pernyataan yang merepresentasikan indikator kepatuhan formal dan material, keadilan (distributif, prosedural, retributif), pemahaman teknis aturan dan tarif, hingga persepsi kerumitan birokrasi. Sebagai pendukung, data sekunder dikumpulkan dari dokumentasi internal perusahaan terkait demografi karyawan, literatur ilmiah mengenai *Theory of Planned Behavior* dan Teori Atribusi, serta regulasi perpajakan terbaru seperti UU KUP dan UU PPh sebagai acuan normatif.

Prosedur analisis data dimulai dengan statistik deskriptif untuk memetakan karakteristik responden dan distribusi jawaban melalui nilai rata-rata (*mean*) serta deviasi standar. Tahap selanjutnya adalah pengujian model pengukuran (*outer model*) untuk menjamin validitas konvergen (*loading factor* > 0,70 dan AVE > 0,50), validitas diskriminan melalui kriteria *Fornell-Larcker* serta HTMT (< 0,90), dan reliabilitas konsistensi internal (*Cronbach's Alpha* serta *Composite Reliability* > 0,70). Setelah model dinyatakan memenuhi syarat, dilakukan penilaian model struktural (*inner model*) menggunakan prosedur *bootstrapping* untuk menguji hipotesis penelitian. Signifikansi hubungan antarvariabel dinilai berdasarkan nilai *p-value* < 0,05 atau *t-statistic* > 1,96, sementara kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi kepatuhan pajak diukur melalui koefisien determinasi (R^2).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Tabel 1 menyajikan ringkasan statistik deskriptif dari 50 responden WPOP karyawan swasta di PT. Sunway Multi Kreasi.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Demografi

Karakteristik	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	16	32%
	Perempuan	34	68%
Usia	20 – 25 Tahun	14	28%
	26-30 Tahun	23	46%
	31-35 Tahun	8	16%
	36-45 Tahun	2	4%
	46-60 Tahun	3	6%
Lama Bekerja	< 1 Tahun	2	4%
	1 – 3 Tahun	20	40%
	4 – 6 Tahun	14	28%
	> 6 Tahun	14	28%
Kepemilikan NPWP	Ya	50	100%
	Tidak	0	0%
Total Responden		50	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan data demografis yang diperoleh dari 50 orang responden, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 34 orang (68%), sedangkan responden laki-laki berjumlah 16 orang (32%).
Ditinjau dari segi usia, responden didominasi oleh kelompok usia dewasa muda (26–30 tahun) sebanyak 23 orang (46%), diikuti oleh kelompok usia 20–25 tahun sebanyak 14 orang (28%). Sisanya tersebar pada rentang usia 31–

35 tahun (16%), 46–60 tahun (6%), dan jumlah paling sedikit berada pada rentang usia 36–45 tahun (4%). Terkait pengalaman kerja, sebagian besar responden memiliki masa kerja antara 1 hingga 3 tahun, yaitu sebanyak 20 orang (40%). Responden dengan masa kerja 4–6 tahun dan di atas 6 tahun memiliki proporsi yang sama, masing-masing sebanyak 14 orang (28%). Hanya sebagian kecil (4%) yang memiliki masa kerja di bawah 1 tahun. Terakhir, dalam hal administrasi perpajakan, seluruh responden (100%) tercatat telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Evaluasi terhadap model penelitian dimulai dengan pengkajian model pengukuran guna untuk meyakinkan kualitas instrumen penelitian dari segi keabsahan dan keandalan.

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Bagian ini menyajikan elaborasi temuan dari ekstraksi data primer yang diolah secara sistematis menggunakan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Analisis deskriptif diarahkan untuk memberikan potret komprehensif mengenai profil respons dari 50 partisipan terhadap berbagai indikator variabel yang diinvestigasi. Melalui prosedur ini, peneliti dapat memetakan pola kecenderungan perilaku responden menggunakan parameter nilai rata-rata (*mean*) serta mengukur tingkat dispersi atau variabilitas data melalui standar deviasi. Guna memfasilitasi interpretasi yang objektif, seluruh penilaian dikategorikan ke dalam rentang interval skala berdasarkan panjang interval sebesar 0,80 sebagai berikut:

- 1,00 – 1,80: Sangat Rendah
- 1,81 – 2,60: Rendah
- 2,61 – 3,40: Sedang
- 3,41 – 4,20: Tinggi
- 4,21 – 5,00: Sangat Tinggi

4.1.2 Statistik Deskriptif Per Indikator

Dalam tinjauan per indikator, nilai *mean* dioptimalkan untuk mengidentifikasi titik sentral dari distribusi jawaban responden, sementara standar deviasi berfungsi sebagai indikator stabilitas persepsi. Sebagaimana dijelaskan oleh (Hair et al., 2022), besaran standar deviasi yang relatif kecil atau mendekati nilai nol mencerminkan konsistensi jawaban yang bersifat homogen di antara responden. Sebaliknya, variansi yang tinggi menunjukkan adanya polarisasi persepsi. Data komprehensif hasil analisis *SmartPLS* 4 untuk setiap item pernyataan disajikan secara mendetail dalam tabel di bawah ini guna memberikan landasan bagi evaluasi model pengukuran (*outer model*).

Tabel 2. Statistik Deskriptif Indikator

Name	No.	Mean	Observed min	Observed max	Standard deviation	Kategori
(Y) Kepatuhan Pajak						**Sangat Tinggi**
Y1	1	4.380	3.000	5.000	0.690	Sangat Tinggi
Y2	2	4.380	2.000	5.000	0.718	Sangat Tinggi
Y3	3	4.240	1.000	5.000	0.862	Sangat Tinggi
Y4	4	4.300	3.000	5.000	0.671	Sangat Tinggi
Y5	5	4.360	2.000	5.000	0.686	Sangat Tinggi
(X1) Persepsi Keadilan						**Tinggi**
X1_1	6	3.280	1.000	5.000	0.960	Sedang
X1_2	7	3.320	1.000	5.000	0.947	Sedang
X1_3	8	3.640	1.000	5.000	0.933	Tinggi
X1_4	9	3.560	2.000	5.000	0.828	Tinggi
X1_5	10	3.820	1.000	5.000	0.931	Tinggi
X1_6	11	3.420	1.000	5.000	1.115	Tinggi

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Name	No.	Mean	Observed min	Observed max	Standard deviation	Kategori
(X2) Pengetahuan Perpajakan						**Tinggi**
X2_1	12	3.820	1.000	5.000	0.910	Tinggi
X2_2	13	3.760	1.000	5.000	1.011	Tinggi
X2_3	14	3.740	2.000	5.000	0.955	Tinggi
X2_4	15	3.660	1.000	5.000	0.972	Tinggi
X2_5	16	3.960	2.000	5.000	0.848	Tinggi
X2_6	17	4.000	2.000	5.000	0.917	Tinggi
X2_7	18	3.740	1.000	5.000	1.073	Tinggi
X2_8	19	3.900	1.000	5.000	1.025	Tinggi
(X3) Kompleksitas Perpajakan						**Tinggi**
X3_1	20	4.000	1.000	5.000	0.959	Tinggi
X3_2	21	3.540	1.000	5.000	1.062	Tinggi
X3_3	22	3.260	1.000	5.000	1.073	Sedang
X3_4	23	3.340	1.000	5.000	1.032	Sedang
X3_5	24	3.780	1.000	5.000	1.188	Tinggi
X3_6	25	3.220	1.000	5.000	1.188	Sedang

Sumber: Data Primer (*SmartPLS 4*) data diolah, 2025

4.1.3 Rekapitulasi Statistik Deskriptif Per Variabel

Setelah melakukan penelaahan mendalam terhadap performa masing-masing indikator secara spesifik, bagian selanjutnya memaparkan kompilasi nilai rata-rata untuk setiap konstrukt variabel secara makro. Rangkuman ini bertujuan untuk mengelevasi sudut pandang analisis guna memahami bagaimana partisipan mempersepsikan setiap dimensi penelitian secara agregat. Representasi data mengenai distribusi skor rata-rata per variabel diintegrasikan ke dalam Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 3. Ringkasan Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Rata-rata (*Mean*)	Standar Deviasi	Kategori Umum
Persepsi Keadilan (X_1)	3,506	0,952	Tinggi
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	3,822	0,964	Tinggi
Kompleksitas Perpajakan (X_3)	3,523	1,083	Tinggi
Kepatuhan Pajak (Y)	4,332	0,725	Sangat Tinggi

Sumber: Data Primer (*SmartPLS 4*) data diolah, 2025

Berdasarkan data yang diintegrasikan ke dalam Tabel 4.3, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan performa yang paling substansial. Hal ini dijustifikasi oleh perolehan skor rata-rata tertinggi sebesar 4,380 pada indikator Y1 dan Y2, yang mengindikasikan bahwa secara kolektif responden memiliki komitmen ketaatan yang sangat prima.

Di sisi lain, variabel Persepsi Keadilan (X1) mencatatkan fluktuasi skor rata-rata dalam rentang 3,280 hingga 3,820. Kendati distribusi jawabannya cukup dinamis, secara umum perspektif responden terhadap dimensi keadilan sistem fiskal masih berada pada domain positif. Untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X2), indikator X2_6 menonjol dengan nilai rata-rata mencapai 4,000, yang menegaskan bahwa kapasitas kognitif responden terhadap regulasi perpajakan berada pada kategori tinggi. Terakhir, variabel Kompleksitas Perpajakan (X3) memperlihatkan polarisasi nilai yang bervariasi; di mana skor tertinggi tercatat pada indikator X3_1 (4,000), sementara skor terendah diidentifikasi pada indikator X3_6 dengan nilai 3,220.

4.2 Uji Model Pengukuran *(Outer Model)*

4.2.1. Hasil Outer Loadings Sebelum Eliminasi Indikator

Penilaian awal model pengukuran (model luar) dilakukan dengan meninjau nilai faktor *loading* setiap indikator terhadap variabel latennya. Faktor *loading* menunjukkan seberapa kuat hubungan antara indikator dan konsep yang diukur. Mengacu pada pendapat (Hair et al., 2022), sebuah indikator dinilai memiliki validitas konvergen yang memadai jika faktor *loading*-nya bernilai 0.708 atau lebih tinggi.

Indikator dengan nilai antara 0.40 dan 0.708 masih dapat dipertimbangkan untuk dipertahankan, dengan syarat penghapusan indikator tersebut tidak meningkatkan reliabilitas konsep secara signifikan. Sebaliknya, indikator dengan nilai di bawah 0.40 sebaiknya dihapus dari model karena memberikan kontribusi yang sangat terbatas.

Hasil analisis data yang dilakukan dengan *SmartPLS* 4 terhadap 50 responden disajikan dalam Tabel 1A, yang menampilkan nilai faktor loading yang diperoleh.

Tabel 4. Hasil *Outer Loadings* Sebelum Eliminasi Indikator

Indikator	Variabel	Outer Loadings	Batas Kritis (≥0.708)	Keterangan (Validitas Konvergen)
X1_1	Persepsi Keadilan	0.761	Lolos	**Valid**
X1_2	Persepsi Keadilan	0.822	Lolos	**Valid**
X1_3	Persepsi Keadilan	0.759	Lolos	**Valid**
X1_4	Persepsi Keadilan	0.506	Tidak Lolos	Tidak Valid
X1_5	Persepsi Keadilan	0.754	Lolos	**Valid**
X1_6	Persepsi Keadilan	0.755	Lolos	**Valid**
X2_1	Pengetahuan Perpajakan	0.811	Lolos	**Valid**
X2_2	Pengetahuan Perpajakan	0.752	Lolos	**Valid**
X2_3	Pengetahuan Perpajakan	0.846	Lolos	**Valid**
X2_4	Pengetahuan Perpajakan	0.841	Lolos	**Valid**
X2_5	Pengetahuan Perpajakan	0.817	Lolos	**Valid**
X2_6	Pengetahuan Perpajakan	0.830	Lolos	**Valid**
X2_7	Pengetahuan Perpajakan	0.800	Lolos	**Valid**
X2_8	Pengetahuan Perpajakan	0.804	Lolos	**Valid**
X3_1	Kompleksitas Perpajakan	0.478	Tidak Lolos	Tidak Valid
X3_2	Kompleksitas Perpajakan	0.871	Lolos	**Valid**
X3_3	Kompleksitas Perpajakan	0.724	Lolos	**Valid**
X3_4	Kompleksitas Perpajakan	0.750	Lolos	**Valid**
X3_5	Kompleksitas Perpajakan	0.764	Lolos	**Valid**
X3_6	Kompleksitas Perpajakan	0.705	Lolos	**Valid**
Y1	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK	0.886	Lolos	**Valid**
Y2	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK	0.794	Lolos	**Valid**
Y3	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK	0.894	Lolos	**Valid**
Y4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK	0.788	Lolos	**Valid**
Y5	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK	0.868	Lolos	**Valid**

Sumber: *SmartPLS 4* data diolah, 2025

4.2.2. Interpretasi Hasil *Outer Loading* Sebelum Eliminasi Indikator

Menunjukkan kualitas indikator dalam merepresentasikan konstruknya.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Variabel Persepsi Keadilan (X1) memiliki lima dari enam indikator (X1_1, X1_2, X1_3, X1_5, dan X1_6) dengan nilai *outer loadings* di atas 0.708, yang mengindikasikan validitas konvergen yang memadai. Akan tetapi, indikator X1_4 dengan nilai 0.506 dinilai kurang representatif terhadap konstruk persepsi keadilan dan disarankan untuk dihilangkan.

Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) menunjukkan hasil yang baik, di mana seluruh indikator (X2_1 hingga X2_8) memiliki nilai *outer loadings* berkisar antara 0.752 hingga 0.846, sehingga valid secara konvergen dan berkontribusi signifikan terhadap konstruk pengetahuan perpajakan.

Variabel Kompleksitas Perpajakan (X3), lima dari enam indikator (X3_2, X3_3, X3_4, X3_5, dan X3_6) memiliki *outer loadings* di atas 0.708. Indikator X3_1, dengan nilai 0.478, dianggap tidak valid dan perlu dihapus untuk meningkatkan validitas konstruk.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), semua indikator (Y1 hingga Y5) memiliki nilai *outer loadings* antara 0.788 dan 0.894, yang menunjukkan keabsahan dan keandalan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.2.3. Kesimpulan berdasarkan Hasil *Outer Loadings* Sebelum Eliminasi Indikator.

Variabel X1_4 (Persepsi Keadilan) dan X3_1 (Kompleksitas Perpajakan) harus dikeluarkan dari analisis karena nilai korelasi item-konstruknya kurang dari 0.708. Pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reliabilitas konstruk akan dilakukan setelah indikator-indikator ini dieliminasi.

4.2.4. Hasil *Outer Loadings* Sesudah Eliminasi Indikator

Setelah penghapusan indicator X1_4 (Persepsi Keadilan) dan X3_1 (Kompleksitas Perpajakan) yang tidak memenuhi standar validitas konvergen masing-masing bernilai 0.506 dan 0.478), pengujian ulang dilakukan menggunakan *SmartPLS 4*. Hasil *outer loadings* setelah eliminasi dapat dilihat pada Tabel 1B.

Tabel 5. Hasil *Outer Loadings Sesudah Eliminasi Indikator*

Indikator	Variabel	Outer Loadings	Batas Kritis (≥0.708)	Keterangan (Validitas Konvergen)
X1_1	Persepsi Keadilan	0.763	Lolos	Valid
X1_2	Persepsi Keadilan	0.810	Lolos	Valid
X1_3	Persepsi Keadilan	0.752	Lolos	Valid
X1_5	Persepsi Keadilan	0.772	Lolos	Valid
X1_6	Persepsi Keadilan	0.761	Lolos	Valid
X2_1	Pengetahuan Perpajakan	0.811	Lolos	Valid
X2_2	Pengetahuan Perpajakan	0.752	Lolos	Valid
X2_3	Pengetahuan Perpajakan	0.846	Lolos	Valid
X2_4	Pengetahuan Perpajakan	0.841	Lolos	Valid
X2_5	Pengetahuan Perpajakan	0.817	Lolos	Valid
X2_6	Pengetahuan Perpajakan	0.830	Lolos	Valid
X2_7	Pengetahuan Perpajakan	0.800	Lolos	Valid
X2_8	Pengetahuan Perpajakan	0.804	Lolos	Valid
X3_2	Kompleksitas Perpajakan	0.867	Lolos	Valid
X3_3	Kompleksitas Perpajakan	0.717	Lolos	Valid
X3_4	Kompleksitas Perpajakan	0.753	Lolos	Valid
X3_5	Kompleksitas Perpajakan	0.770	Lolos	Valid
X3_6	Kompleksitas Perpajakan	0.712	Lolos	Valid
Y1	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK	0.886	Lolos	Valid
Y2	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK	0.795	Lolos	Valid
Y3	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK	0.894	Lolos	Valid

Y4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK	0.787	Lolos	Valid
Y5	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK	0.868	Lolos	Valid

Sumber: *SmartPLS 4* data diolah, 2025

Uji validitas konvergen memperlihatkan bahwa semua indikator sudah memenuhi kriteria *Outer Loadings*. Dengan batas kritis (≥0.708), semua indikator memiliki nilai di atas ambang batas tersebut (berkisar antara 0.712 hingga 0.894). Hal ini menegaskan bahwa setiap item pertanyaan memiliki reliabilitas yang tinggi dalam merefleksikan konstruk latennya.

4.3. *Average variance extracted* (AVE)

Selain faktor loading, penilaian validitas konvergen dapat dinilai dengan mempertimbangkan *Average Variance Extracted* yang dinyatakan valid jika nilainya ≥0.50 juga harus memperhatikan *Composite Reliability* (CR) yang dinyatakan *valid* jika nilainya ≥0.70.

Tabel 6. Hasil Nilai *Average variance extracted* (AVE)

Variabel	Nilai (AVE)	Batas Kritis (≥0.50)	Keterangan Validitas Konvergen
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK	0.718	Lolos	Valid
Kompleksitas Perpajakan	0.587	Lolos	Valid
Pengetahuan Perpajakan	0.661	Lolos	Valid
Persepsi Keadilan	0.596	Lolos	Valid

Sumber: *SmartPLS 4* data diolah, 2025

Karena seluruh konstruk nilai AVE yang melebihi 0.50 menunjukkan bahwa validitas konvergen model penelitian ini telah terpenuhi pada tingkat konstruk. Hasil ini selaras dengan temuan *Outer Loadings* sebelumnya yang juga memperlihatkan validitas yang baik pada tingkat indikator.

4.4. Validitas Diskriminan (*Descriminant Validity*)

Validitas diskriminan mengukur tingkat di mana suatu konstruk (variabel) secara empiris dapat dibedakan dari konstruk-konstruk lain yang ada dalam model. Ada tiga kriteria utama, dan Anda telah menyediakan dua di antaranya.

4.4.1. Hasil *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT)

HTMT adalah kriteria yang paling ketat dan paling direkomendasikan saat ini untuk menilai validitas diskriminan. Validitas diskriminan tercapai apabila nilai HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio) antara setiap pasangan konstruk berada di bawah batas yang ditentukan (*cut-off*). Batas kritis yang umum digunakan Adalah ≥0.90 (Umum) dan ≥0.85 (Ketat, sering digunakan untuk konsep perilaku/sikap).

Tabel 7. Hasil *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT)

Pasangan Konstruk	Nilai HTMT	Batas Kritis (≤0.85)	Keterangan Validitas
Kompleksitas Perpajakan ↔ Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK	0.195	0.195<0.85	Lolos
Pengetahuan Perpajakan ↔ Kompleksitas Perpajakan	0.177	0.177<0.85	Lolos
Pengetahuan Perpajakan ↔ Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK	0.661	0.661<0.85	Lolos
Persepsi Keadilan ↔ Kompleksitas Perpajakan	0.238	0.238<0.85	Lolos
Persepsi Keadilan ↔ Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK	0.669	0.669<0.85	Lolos
Persepsi Keadilan ↔ Pengetahuan Perpajakan	0.716	0.716<0.85	Lolos

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Sumber: *SmartPLS 4* data diolah, 2025

Semua nilai HTMT ditemukan jauh di bawah batas kritis 0.85 Oleh karena itu, validitas diskriminan model Anda terpenuhi secara kuat berdasarkan kriteria HTMT.

4.4.2. Hasil *Fornell-Larcker Criterion*

Kriteria Kelolosan Akar kuadrat nilai AVE (√AVE) pada diagonal utama harus melebihi nilai korelasi dengan konstruk lain yang berada di luar diagonal.

Tabel 8. Hasil *Fornell-Larcker Criterion*

Variabel	Y	X3	X2	X1	√AVE	Korelasi Tertinggi	Kriteria Validitas (AVE > Korelasi)	Status Validitas
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK (Y)	**0.847**				0.847	0.621	0.847>0.621	Lolos
Kompleksitas Perpajakan (X3)	0.192	**0.766**			0.766	0.192	0.766>0.192	Lolos
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0.621	-0.001	**0.813**		0.813	0.642	0.813>0.642	Lolos
Persepsi Keadilan (X1)	0.591	0.027	0.642	**0.772**	0.772	0.642	0.772>0.642	Lolos

Sumber: *SmartPLS* 4, data diolah 2025

Seluruh konstruk lolos kriteria *Fornell-Larcker*. Ini memberikan bukti kuat bahwa konstruk dalam model ini menunjukkan validitas diskriminan yang cukup.

4.4.3. Intrepretasi Hasil Validitas Diskriminan

Hasil pengujian validitas diskriminan menunjukkan bahwa model penelitian ini telah memenuhi syarat validitas diskriminan. Kriteria *Fornell-Larcker* dan *Rasio Heterotrait-Monotrait (HTMT)* direkomendasikan sebagai standar yang lebih baik dalam *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).*

***Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT):** Hasil uji validitas konvergen menunjukkan nilai-nilai HTMT secara menyeluruh di bawah batas toleransi 0.85 (atau 0.90), yang secara statistik membuktikan bahwa tiap konstruksi dalam model tersebut teramati secara jelas dan mengukur konsep yang berbeda satu sama lain. Dengan adanya kriteria HTMT dan *Fornell-Larcker* yang terpenuhi, dapat dinyatakan bahwa model pengukuran *(measurement model)* memperlihatkan validitas diskriminan yang memadai.

***Fornell-Larcker Criterion*:** Seluruh konstruk memenuhi persyaratan kelayakan karena nilai akar kuadrat dari Varians Ekstrak Rata-rata (√AVE) yang terletak pada diagonal utama harus melampaui nilai korelasi antar konstruk.

Secara khusus, nilai korelasi antar konstruk antara Pengetahuan Perpajakan (X_2) dan Kompleksitas Perpajakan (X_3) teridentifikasi nilai yang amat rendah (-0.001), yang berarti dalam sampel penelitian ini, kedua variabel tersebut hampir sepenuhnya independen dan tidak terdapat hubungan linier yang signifikan, sehingga temuan ini tetap memenuhi kriteria validitas diskriminan.

4.5. Uji Reliabilitas *(Reliability)*

Uji reliabilitas internal bertujuan untuk menilai keselarasan serangkaian indikator ketika mengukur konstruk yang sama.

Dalam PLS-SEM, reliabilitas diukur dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* (CA) dan *Composite Reliability* (CR atau rho_c). Kriteria utama untuk menentukan kelayakan dalam PLS-SEM adalah *Composite Reliability* (CR atau rho_c) yang harus lebih besar dari 0.70. *Cronbach's Alpha* (CA) lebih dari 0.70 dianggap sebagai kriteria yang umum diterima, biasanya berkisar antara lebih dari 0.60 hingga lebih dari 0.70 untuk penelitian eksploratif. Berdasarkan informasi dari tabel berikut, hasil uji reliabilitas untuk setiap konstruk telah disajikan.

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas *Cronbach's Alpha* (CA) dan *Composite Reliability* (CR atau rho_c)

Konstruk	Cronbach's Alpha (CA)	Composite Reliability (CR atau rho_c)	Batas Kritis (≥0.70)	Keterangan Reliabilitas
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK	0.901	0.927	Lolos	Reliabel

Kompleksitas Perpajakan	0.843	0.876	Lolos	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0.927	0.940	Lolos	Reliabel
Persepsi Keadilan	0.831	0.880	Lolos	Reliabel

Sumber: *SmartPLS 4* data diolah, 2025

Reliabilitas internal model pengukuran dievaluasi dengan menggunakan *Composite Reliability* (rho_c) dan *Cronbach Alpha*. Sebuah konstruk dianggap memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai CR dan CA masing-masing melebihi 0.70.

4.5.1. *Composite Reliability* (rho_c):

Nilai reliabilitas komposit untuk semua konstruk berkisar antara 0.876 (Kompleksitas Perpajakan) sampai 0.940 (Pengetahuan Perpajakan). Nilai-nilai tersebut telah melewati ambang batas minimum 0.70, menandakan konsistensi internal yang kuat pada masing-masing konstruk. CR merupakan ukuran yang disarankan dalam PLS-SEM karena memberikan perkiraan reliabilitas yang lebih akurat daripada *Cronbach Alpha.*

***4.5.2. Cronbach's Alpha* (CA):**

Hasil uji reliabilitas dengan nilai *Cronbach's Alpha* antara 0.831 hingga 0.927 mengindikasikan instrumen penelitian ini memiliki keandalan yang sangat baik. Hal ini karena semua nilai tersebut melampaui ambang batas standar sebesar 0.70, sehingga mengonfirmasi adanya konsistensi dan keandalan instrumen yang digunakan.

4.5.3. Intrepretasi Hasil Uji Reliabilitas *(Reliability)*:

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, semua konstruk dalam model penelitian ini menunjukkan tingkat keandalan yang memadai sehingga layak untuk digunakan dalam analisis model struktural selanjutnya.

4.6. Uji Multikolinearitas (VIF)

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengenali hubungan yang kuat, termasuk hubungan sempurna, antara variabel-variabel yang digunakan untuk memprediksi dalam analisis regresi. Sebuah model regresi yang ideal seharusnya tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. Pendeteksian masalah ini lazimnya dilakukan melalui perhitungan dari VIF. Suatu model dapat dikatakan tidak memiliki masalah multikolinearitas jika nilai VIF-nya di bawah 10, sebagaimana standar yang lazim digunakan, atau bahkan kurang dari 5 (berdasarkan standar yang lebih ketat). Nilai VIF yang melampaui 10 menandakan adanya multikolinearitas yang signifikan dalam model tersebut.

4.6.1. Hasil Uji VIF

Setelah data diolah, berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil pengujian multikolinearitas hubungan sebab-akibat antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada penelitian yang dilakukan.

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas (VIF)

Variabel Independen (X)	Nilai VIF	Ambang Batas Maksimal	Status Uji	Kesimpulan
Kompleksitas Perpajakan (X_3) → Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK (Y)	1.001	10	Lolos Uji	Tidak Ada Multikolinearitas
Pengetahuan Perpajakan (X_2) → Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK (Y)	1.701	10	Lolos Uji	Tidak Ada Multikolinearitas
Persepsi Keadilan (X_1) →Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK (Y)	1.702	10	Lolos Uji	Tidak Ada Multikolinearitas

Sumber: *SmartPLS* 4 data diolah, 2025

4.7. Model Struktural *(Inner Model*)

4.7.1. *R-square*

Koefisien determinasi, yang sering dilambangkan dengan R-kuadrat (R^2), mengindikasikan seberapa besar variasi pada variabel yang dijelaskan dapat diperkirakan dari variabel bebas dalam suatu model.

Tabel 11. Hasil *R-square*

Variabel Endogen	*R-square* (R^2)	Klasifikasi Kekuatan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK	0.482	Sedang (*Moderate*)

Sumber: *SmartPLS 4* data diolah, 2025

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Analisis mengungkapkan bahwa Kompleksitas Pajak, Pemahaman Pajak, dan Pandangan tentang Keadilan berkontribusi sebesar 48,2% terhadap perbedaan tingkat kepatuhan pajak individu di PT. SMK, seperti yang ditandai oleh nilai *R-square* sebesar 0.482. Faktor-faktor lain di luar cakupan penelitian ini menyumbang 51,8% dari pengaruh tersebut. Hal ini mengacu pada pedoman (Chin, 1998) nilai R^2= 0.482 diklasifikasikan sebagai Sedang (*Moderate*), yang membuktikan bahwa model-model berdasarkan struktur mampu memberikan prediksi yang akurat.

4.7.2. *Predictive Relevance (Q^2)*

Evaluasi terhadap model struktural dilakukan melalui uji *Predictive Relevance* (Q^2) untuk menilai kualitas prediksi model. Menurut (Hair et al., 2022), nilai (Q^2) merupakan indikator untuk menilai akurasi prediksi model secara *in-sample.* Sebuah model dianggap memiliki relevansi prediktif bila nilai Q^2 melebihi nol. Dalam penelitian ini, nilai (Q^2) dihitung secara manual menggunakan formula *Stone-Geisser*. Hal ini dilakukan sebagai langkah validasi mandiri mengingat batasan fitur pada perangkat lunak *SmartPLS* versi *Student*.
Perhitungan dilakukan berdasarkan nilai (R^2) yang telah diperoleh sebagai berikut:
$Q^2 = 1 - (1 - R^2)$
$Q^2 = 1 - (1 – 0.482)$
$Q^2 = 0.482$

Tabel 12. *Predictive Relevance* (Q^2)

Variabel Endogen	Q^2	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0.482	Q2 Relevan (Q2 > 0)

Sumber: *SmartPLS 4* data diolah, 2025

Hasil perhitungan *Predictive Relevance (Q^2)* untuk variabel endogen Kepatuhan Pajak adalah 0.482. Mengikuti standar yang ditetapkan oleh (Hair et al., 2022), Karena nilai tersebut berada di atas 0, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memiliki kemampuan prediksi yang cukup untuk variabel Kepatuhan Pajak. Keandalan model juga terlihat dari tidak adanya masalah multikolinearitas (VIF < 5) serta terpenuhinya kriteria validitas diskriminan, dengan nilai HTMT di bawah 0,90.

4.7.3. *f-Square*

Pengujian *f-square* (f^2) atau *Effect Size* bermanfaat untuk mengukur sejauh mana variabel bebas (X) memengaruhi nilai R^2 dari variabel terikat (Y). Kriteria Cohen (1988) untuk f^2: Nilai $f^2 \geq 0.02$ kekuatan pengaruhnya Kecil *(Weak)*, Nilai $f^2 \geq 0.15$ kekuatan peengaruhnya Sedang *(Medium)*, dan Nilai $f^2 \geq 0.35$ kekuatan pengaruhnya Besar *(Strong)*.

Tabel 13. Hasil Uji *Effect Size (f-square)*

Variabel Independen (X)	Variabel Dependen (Y)	Nilai f^2	Ukuran Pengaruh	Keterangan
Kompleksitas Perpajakan (X_1)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK (Y)	0.065	Kecil	Memiliki kontribusi kecil terhadap model.
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK (Y)	0.197	Sedang	Memiliki kontribusi sedang dan signifikan terhadap model.
Persepsi Keadilan (X_3)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PT.SMK (Y)	0.115	Kecil	Memiliki kontribusi kecil terhadap model.

Sumber: *SmartPLS 4* data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 10, berikut interpretasi ukuran pengaruh *(f-square)* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. SMK:
1) Kompleksitas perpajakan (X_1) menunjukkan nilai f^2 sebesar 0.065, yang menempatkannya pada kategori pengaruh kecil (lemah) terhadap kepatuhan wajib pajak.
2) Mengingat rentang nilai 0.02-0.14.2 Pengetahuan perpajakan (X_2) Nilai f^2 sebesar 0,197 menunjukkan adanya pengaruh yang cukup signifikan dengan rentang nilai 0.15-0.34, sehingga dikategorikan memiliki ukuran

pengaruh Sedang (Medium) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel ini memberikan kontribusi paling besar terhadap perubahan R^2 model.

3) Persepsi Keadilan (X_3) memiliki nilai f^2 sebesar 0.115. Angka ini terletak dalam rentang 0.02 hingga 0.14, sehingga dikategorikan memiliki ukuran pengaruh Kecil (*Weak*) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Secara keseluruhan, hanya variabel Pengetahuan Perpajakan yang memberikan kontribusi dampak praktis dalam kategori Sedang.

4.7.4. Kesimpulan Model Struktural (Inner Model):

Penilaian model struktur menggunakan tiga metrik, yaitu Koefisien Determinasi R kuadrat (R^2), Relevansi Prediktif Q kuadrat (Q^2), dan Ukuran Pengaruh f kuadrat (f^2).

Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 yang diperoleh untuk Kepatuhan Pajak adalah 0.587, menandakan bahwa variabel-variabel yang menjadi penyebab mampu menjelaskan variabel yang dipengaruhi pada tingkat yang substansial, yaitu sebesar 58,7%. Model ini dianggap layak dan baik secara substantif.

Relevansi Prediktif (Q^2)

Nilai Q^2 Sebesar 0.314 (lebih besar daripada nol) menandakan bahwa model tersebut menunjukkan adanya tingkat Relevansi Prediktif yang Cukup. Hal ini mengindikasikan model mampu melakukan prediksi yang memiliki nilai penting bahkan pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Ukuran Pengaruh (f^2)

Analisis f^2 menunjukkan kontribusi masing-masing variabel eksogen terhadap nilai R^2 secara praktis:

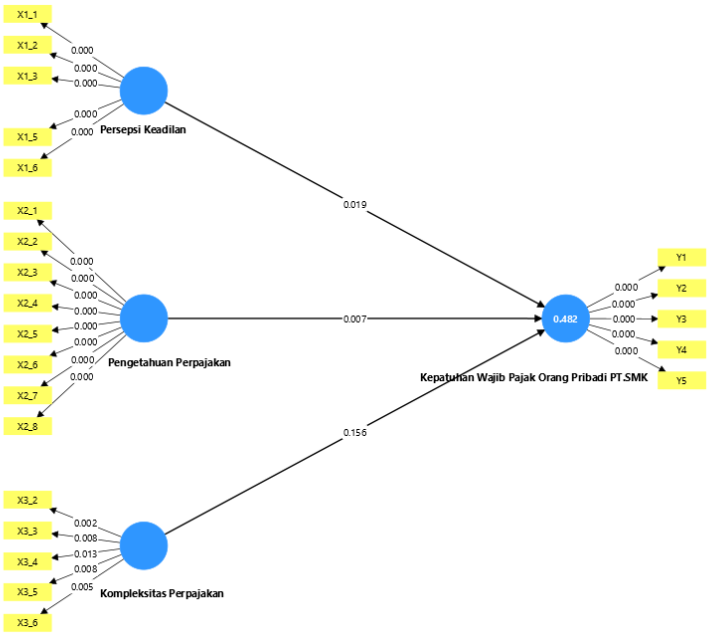
1. Kompleksitas Perpajakan (f^2): = 0.065): Ukuran pengaruh Kecil (*Weak*).
2. Pengetahuan Perpajakan (f^2) = 0,197): Ukuran pengaruh Sedang (*Medium*). Variabel ini adalah kontributor terbesar.
3. Persepsi Keadilan (f^2) =0,115): Ukuran pengaruh Kecil (*Weak*).

4.7.5. Kesimpulan Akhir

Secara keseluruhan, Model Struktural *(Inner Model*) penelitian ini dinyatakan layak dan kuat. Model ini memiliki kemampuan menjelaskan yang tinggi (R^2) =0.587) dan relevansi prediktif yang memadai (Q^2: =0.314). Namun, secara praktis (dilihat dari f^2 hanya variabel Pengetahuan Perpajakan yang memberikan dampak Sedang terhadap Kepatuhan Pajak, sementara variabel lainnya memiliki dampak praktis yang kecil.

4.8. *Bootstrapping* (Uji Hipotesis)

4.8.1. *Path Analisys*



Gambar 3. Hasil *Boostrapping*
Sumber: *SmartPLS* 4 data diolah, 2025

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Nilai estimasi dari model struktural terhadap hubungan jalur *(path coefficients)* harus memperlihatkan tingkat signifikansi yang cukup. Untuk mendapatkan nilai signifikansi tersebut, digunakan metode *bootstrapping*, yaitu dengan menghitung nilai t-statistik dan *P-value*.

4.8.2. Uji Hipotesis Parsial (Hubungan Antar Variabel Laten)

Tujuan pokok pengujian hipotesis adalah menilai kaitan sebab-akibat antara variabel tersembunyi yang diteorikan dalam suatu model struktural. Penilaian ini dijalankan dengan memeriksa koefisien lintasan, nilai statistik-t, dan nilai Probabilitas yang diperoleh melalui teknik *Bootstrapping*. Temuan pengujian akan menunjukkan apakah hipotesis-hipotesis yang diajukan (H_1, H_2, H_3) terbukti (memiliki dampak yang signifikan secara statistik) atau tidak terbukti (tidak signifikan). Sebuah hipotesis dianggap didukung apabila:

1. Nilai P ≤ 0.05 (dengan tingkat signifikansi 5%).
2. T-statistik ≥1.96 (pada tingkat signifikansi 5% dua arah).
3. Arah Pengaruh (tanda Koefisien Jalur, β) sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Berikut adalah ringkasan hasil *Bootstrapping* (*Path Coefficients*) yang digunakan untuk menguji hipotesis parsial **H_1**, **H_2**, **H_3:**

Tabel 14. Hasil Pengujian Hipotesis Parsial

Hubungan Jalur (Hipotesis)	*β (Original Sample)*	*T-Statistics*	*P-values*	Prediksi Arah	Keterangan Uji	Keputusan Hipotesis
H_1: Persepsi Keadilan → Kepatuhan	0.319	2,352	0.019	Positif	P=0.019<0.05	**Diterima**
H_2: Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan	0.416	2,696	0.007	Positif	P=0.007<0.05	**Diterima**
H_3: Kompleksitas Perpajakan → Kepatuhan	0.184	1,418	0.156	Negatif	P=0.156≥0.05	**Ditolak**

Sumber: *SmartPLS* 4 data diolah, 2025

Catatan Keterangan Hipotesis:

1. H_1 Diterima: Ada dampak yang positif dan berarti.
2. H_2 Diterima: Terdapat efek positif yang signifikan.
3. H_3 Ditolak: Tidak ada dampak yang signifikan, meskipun arah koefisien positif (***β***=0.184) bertentangan dengan prediksi negatif, keputusan diambil berdasarkan P-value yang tidak signifikan.

Berikut adalah penjelasan berdasarkan Tabel 11. Hasil Pengujian Hipotesis Parsial

4.8.3. Pembahasan Temuan Hipotesis Parsial Berdasarkan Teori

Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Pajak (H_1)

Hipotesis H_1 Diterima (β = 0. 319, *P-value* = 0. 019). Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara bagaimana seseorang memandang keadilan sistem perpajakan dan kesediaannya untuk mematuhi peraturan dalam membayar pajak. Penemuan ini konsisten dengan Teori Atribusi dan Teori Perilaku Terencana (TPB). Persepsi keadilan terutama keadilan prosedural (kemudahan dalam proses, sikap petugas) dan retributif (sanksi yang setimpal) memberikan dorongan pada sikap wajib pajak terhadap sistem pajak serta meningkatkan kepatuhan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Djajanti, 2020; Ngadiman, 2020) yang mengungkap kan bahwa keadilan berpengaruh signifikan terhadap niat untuk patuh.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak (H_2)

Hipotesis H_2 Diterima (β = 0. 416, *P-value* = 0. 007). Pengetahuan Perpajakan merupakan faktor yang paling dominan dalam model penelitian ini, terbukti dari koefisien jalurnya yang paling tinggi. Hasil ini menguatkan dimensi Kontrol Perilaku yang Dirasakan (PBC) dari TPB. Pemahaman yang mendalam mengenai aspek teknis (tarif, perhitungan) dan prosedural (pengisian SPT, pembayaran) mampu membangun keyakinan diri yang tinggi, menghilangkan hambatan (PBC) dan meningkatkan kepatuhan. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang ada (Ngadiman, 2020; Sari & Siska MY, 2023).

Kompleksitas atau tingkat kesulitan peraturan pajak tidak memiliki pengaruh yang terbukti secara statistik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, berdasarkan pada hasil uji hipotesis H_3 yang tidak signifikan (nilai p sebesar 0,156 melebihi ambang batas 0,05). Menariknya, koefisien jalur yang diperoleh bernilai positif (β = 0. 184), bertentangan dengan prediksi negatif yang didasari TPB (dimana kompleksitas seharusnya menurunkan PBC).

Implikasi Kontekstual: Ketidak-signifikan ini bisa dipahami dalam konteks subjek penelitian: karyawan sebagai wajib pajak. Karyawan PT. Sunway Multi Kreasi pada umumnya hanya berurusan dengan PPh 21 yang telah disederhanakan melalui bukti potong dari perusahaan (*withholding agent*). Dukungan Prosedural yang

diberikan oleh perusahaan ini mengurangi kerumitan administratif yang melekat dalam peraturan perpajakan. Akibatnya, Kompleksitas menjadi faktor eksternal yang kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi Kontrol Perilaku yang Dirasakan (PBC) para wajib pajak, menjadikan Pengetahuan Perpajakan sebagai unsur internal ya ng lebih penting.

4.8.4. Uji Hipotesis Simultan (H_4)

Pengujian hipotesis simultan H_4) dilakukan melalui nilai R^2 model. Nilai $R^2$0. 482 (48.2%) Nilai R^2 ini tergolong Sedang (Moderate).

Nilai tersebut menunjukkan bahwa faktor Persepsi Keadilan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kompleksitas Perpajakan secara keseluruhan (simultan) mampu menjelaskan 48.2% variasi dari Kepatuhan Pajak.

Keputusan Hipotesis H_4: Diterima. Ketiga variabel eksogen tersebut secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Pajak secara simultan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman tentang Perpajakan, dan Tingkat Kesulitan Perpajakan terhadap kepatuhan pajak karyawan yang bertindak sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di PT. Sunway Multi Kreasi. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Persepsi Keadilan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima dan memperkuat Teori Keadilan.
2. Pengetahuan Perpajakan menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam memprediksi kepatuhan pajak, dengan pengaruh yang positif dan sangat signifikan (H2 diterima), yang konsisten dengan Teori Perilaku Terencana.
3. Kompleksitas Perpajakan tidak menunjukkan dampak yang berarti pada tingkat kepatuhan wajib pajak, dan dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) tidak terbukti. Kondisi ini diperkirakan terjadi karena perusahaan memiliki fungsi sebagai pemotong pajak dan juga memberikan bantuan administrasi yang mengurangi potensi risiko.
4. Secara bersama-sama, Persepsi Keadilan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kompleksitas Perpajakan menjelaskan 49.8% dari variasi Kepatuhan Wajib Pajak (=0.498), yang menandakan daya prediksi yang cukup kuat (H4 diterima). Kontribusi utama dari penelitian ini adalah bukti empiris yang memperkuat bahwa Pengetahuan Perpajakan (β=0.416, P=0.007) merupakan faktor paling penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karyawan, yang menegaskan peran penting aspek kognitif.

Implikasi praktisnya adalah perlunya DJP untuk lebih memfokuskan sumber daya pada program peningkatan literasi pajak yang terstruktur dan mudah dipahami, serta mendorong perusahaan untuk memberikan bantuan profesional dalam proses pelaporan pajak tahunan bagi para karyawannya.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian artikel ini. Terima kasih secara khusus kepada:

1. Dosen Pembimbing atas bimbingan, arahan, serta dukungan akademis yang tak ternilai.
2. Jajaran Manajemen PT. Sunway Multi Kreasi atas izin dan tersedianya fasilitas yang memudahkan pengumpulan data.
3. Seluruh responden, yaitu karyawan PT. Sunway Multi Kreasi, atas kesediaan mereka meluangkan waktu dan memberikan informasi yang akurat melalui pengisian kuesioner.
4. Keluarga dan rekan-rekan atas dukungan moral dan motivasi yang diberikan selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN ORANG PRIBADI. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, *6*(1), 23–31. https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, *50*, 179–211. https://doi.org/10.47985/dcidj.475

Andini, R., Sembiring, E. A., Risal, T., Dewi, A. F., Aisyah, S., Chandra, A. A., & Habibie, M. (2024). Pengaruh Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus Pada Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, *10*(2), 209–220. https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.504

Chin, W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. *Modern Methods for Business Research*, *8*.

Dharmawan, Y. E., & Hari Adi, P. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, *5*(2), 212–

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

219. https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i2.35699
Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan H. M., & Astuti, D. (2023). Kinerja Penyampaian SPT Tahunan Badan 30 April 2023. *Siaran Pers Nomor SP-17*. https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31
Direktorat Jenderal Pajak Oktaviyoni, A. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023 Dalam Angka*.
Djajanti, A. (2020). Developing The Voluntary Taxpayer Compliance: The Scale of The Tax Authority's Power, Trust and The Fairness of The Tax System. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, *Vol.6 No.1*. https://doi.org/10.17358/ijbe.6.1.86
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications, Incorporated. https://books.google.co.id/books?id=y8JyzgEACAAJ
Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relationships. *The Psychology of Interpersonal Relationships*, 1–531. https://doi.org/10.4324/9781315663074
Kristanto, A. B., & Viliona. (2021). Pengaruh Kompleksitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Apakah Kultur Nasional Memiliki Peran ? *FINANSIA:Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, *xx*(x). http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/FINANSIADOI:https://doi.org/10.32332/finansia.vxxixx.xxxx
Lestari, S. A., Susena, K. C., & Irwanto, T. (2023). *Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak , Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *11*(2), 1069–1086.
Ngadiman, C. M. (2020). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, *2*(2), 936–943. https://doi.org/10.24912/jpa.v2i2.7677
Putri, Q. L., Bahtiar, M. D., & Rochmawati. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Tingkat Penghasilan , Dan. *Prosiding Nasional Seminar on Accounting, Finance, and Economic (NSAFE),2025*, *Vol. 5 No.*, 1–15.
Rianty N, M., & Syahputera, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, *5*(1), 13–25.
Roscoe, A. M., Lang, D., & N.Sheth, J. (1975). *Follow up Methods, Questionnaire Length, and Market Differences in Mail Surveys* (pp. 20–27). Journal of Marketing, Vol.39 (April 1975).
Sari, T., & Siska MY, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DKI Jakarta. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, *2*, 580–584. https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.172
Wirawan, K. A., & Sjarif, D. (2025). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , dan Sanksi terhadap Keputusan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *4*(3), 399–414. https://doi.org/10.55123/mamen.v4i3.5783